



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
PT ASURANSI JIWA TASPEN
TENTANG

PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI KUMPULAN TASPEN SAVE UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nomor : 900/2079/BPKD-2018
Nomor : PERJ-019C/TL/042018

Pada hari ini Kamis, tanggal lima bulan April tahun dua ribu delapan belas (05-04-2018) di Padang Aro Kabupaten Solok Selatan, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan TASPEN SAVE Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ("**Perjanjian Kerja Sama**"), oleh dan antara:


- I. **YULIAN EFI** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan dan berkantor di Solok Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1972/BKD-2014 Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan tanggal 30 Juni 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **INDRA**, Selaku Direktur Teknik dan Operasional PT Asuransi Jiwa Taspem, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2014 Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 53 tertanggal 4 Juli 2014, Tambahan Nomor 26288, telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 22 tertanggal 19 Desember 2017 yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0202568 tertanggal 19 Desember 2017, oleh karena itu berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT ASURANSI JIWA TASPEN berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-033A/TL/042018 tertanggal 05 April 2018, berkedudukan di Menara Taspem Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang menyediakan produk dan jasa yang memberikan dana pada saat pegawai mencapai akhir masa kerja dan perlindungan asuransi jiwa dalam masa asuransi;

1/10

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	


- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara menyelenggarakan program *top up* sukarela Tabungan Hari Tua (THT) yang di kelola oleh **PIHAK KEDUA** bagi pegawai pada saat mencapai akhir masa kerja (Pensiun) atau tidak mencapai karena meninggal dunia;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai produk asuransi kumpulan TASPEN SAVE yang dapat mengakomodir keinginan **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** menerima serta sanggup dan setuju untuk menyediakan asuransi bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** melalui Produk asuransi kumpulan TASPEN SAVE;
- f. bahwa dalam menentukan **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia asuransi bagi pegawai tersebut, **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi prosedur dan tata cara internal **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dipersyaratkan dalam rangka pengadaan jasa asuransi berikut dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Definisi yang digunakan dalam Perjanjian ini diartikan sebagaimana uraian berikut ini:

1. **Produk Asuransi TASPEN SAVE** adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat sebesar akumulasi premi dan pengembangannya serta memberikan perlindungan asuransi jiwa dalam masa asuransi.
2. **Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.
3. **Peserta** adalah ASN **PIHAK PERTAMA** yang didaftarkan dalam produk asuransi ini.
4. **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan melalui **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Penyediaan asuransi bagi pegawai **PIHAK PERTAMA**.
5. **Premi Pertama** adalah premi bulanan yang dibayarkan pada saat pertama kali menjadi peserta program asuransi yang menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggung.
6. **Masa Asuransi** adalah jangka waktu pertanggung asuransi sejak terdaftar sebagai Peserta sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**, dengan minimum masa asuransi 1 (satu) tahun.
7. **Akumulasi Premi** adalah premi yang terkumpul sejak terdaftar menjadi Peserta sampai dengan berhenti menjadi Peserta.
8. **Pengembangan** adalah hasil pengembangan premi setelah dikurangi biaya.
9. **Uang Pertanggung** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam perjanjian yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Ahli Waris dalam hal peserta meninggal dunia.
10. **Top Up Premi** adalah penambahan pembayaran Premi yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala oleh Peserta untuk meningkatkan akumulasi dana.
11. **Batas Usia Pensiun** adalah batasan dimana Peserta diberhentikan menjadi pegawai **PIHAK PERTAMA** yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	

12. **Nomor Virtual Account** adalah nomor yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran proses penyetoran premi dan untuk kemudahan identifikasi setoran premi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
13. **Ahli Waris** adalah isteri/suami atau anak yang sah menurut hukum dari Peserta dan terdaftar dalam administrasi kepegawaian **PIHAK PERTAMA** atau orang tua/saudara yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa atau berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Kepesertaan **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan dan penyelenggaraan produk asuransi TASPEN SAVE sebagai program asuransi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada Peserta melalui pengelolaan produk asuransi Taspen Save secara kumpulan sesuai dengan hakekat dan prinsip asuransi.

Pasal 4
KEPESERTAAN

- (1) Kepesertaan dimulai sejak Peserta terdaftar menjadi peserta produk asuransi *Taspen Save* sampai dengan mencapai akhir masa asuransi.
- (2) Pegawai **PIHAK PERTAMA** yang dapat menjadi Peserta dalam produk asuransi *Taspen Save* minimum berusia 18 (delapan belas) tahun dan minimum 6 (enam) bulan sebelum mencapai akhir masa asuransi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bersedia melengkapi dokumen dalam rangka pengajuan kepesertaan produk asuransi ini, sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan;
 - b. Fotokopi E-KTP Penanggung jawab;
 - c. Formulir Pernyataan Pendaftaran Peserta dan Pemotongan Gaji;
 - d. Data calon Peserta yang didaftarkan pada produk asuransi ini.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	



Pasal 5
PREMI DAN TOP UP PREMI

- (1) Premi setiap Peserta minimum Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimum Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dengan total Premi Taspen Save yang terkumpul untuk seluruh Peserta minimum Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama Peserta masih bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta dapat melakukan Top Up Premi secara sekaligus atau berkala dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal Peserta telah melakukan Top Up Premi berkala, maka untuk bulan-bulan selanjutnya besaran Premi akan mengacu pada nominal Pembayaran setelah dilakukan Top Up Premi berkala.
- (5) Top Up Premi sekaligus hanya dapat dilakukan minimum Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila Top Up Premi sekaligus mencapai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka Peserta wajib mengisi formulir pernyataan keuangan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Top Up Premi berkala hanya dapat dilakukan pada nominal kelipatan minimum Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Pembayaran Premi dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. Apabila tanggal 15 (lima belas) bertepatan dengan hari libur Nasional, maka pembayaran Premi dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Pembayaran Premi dilakukan melalui nomor rekening, sebagai berikut:
Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)
Nomor Rekening : 2100.0103.04768-7
Nomor *Virtual Account* : 26212-0003190001
Cabang : Melawai
Atas Nama : PT Asuransi Jiwa Taspen
- (9) Dalam Bukti Pembayaran Premi wajib mencantumkan keterangan nomor *virtual account*, sebagaimana tercantum dalam ayat (8).

Pasal 6
HAK ATAS MANFAAT PRODUK ASURANSI TASPEN SAVE

Hak atas Manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE timbul dalam hal:

1. Peserta berhenti bekerja setelah mencapai akhir Masa Asuransi;
2. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai akhir Masa Asuransi; atau
3. Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia dan telah melakukan pembayaran Premi paling sedikit 1 (satu) bulan.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	

Pasal 7

PERHITUNGAN HAK ATAS MANFAAT PRODUK ASURANSI TASPEN SAVE

- (1) Perhitungan Hak atas Manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE, sebagai berikut:
- a. Peserta berhenti bekerja mencapai akhir masa asuransi dengan formula:

Akumulasi Premi + Pengembangan
 - b. Peserta berhenti bekerja/Keluar sebagai peserta sebelum mencapai akhir masa asuransi dengan formula:

Akumulasi Premi + Pengembangan


Akumulasi Premi disesuaikan dengan jumlah pembayaran Premi yang dibayarkan oleh Peserta sejak terdaftar menjadi Peserta sampai dengan Peserta berhenti bekerja atau keluar.
 - c. Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia dengan formula:

Akumulasi Premi + Pengembangan + Uang Pertanggungan
- (2) Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. dalam hal meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Uang Pertanggungan sebesar 50 (lima puluh) kali Premi Pertama atau maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - b. dalam hal meninggal dunia karena kecelakaan, Uang Pertanggungan sebesar 100 (seratus) kali dari Premi Pertama atau maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak, sebagai berikut:
- a. Menerima segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada laporan pembayaran manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE yang telah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. Menerima kartu Peserta;
 - c. Mendapatkan segala bentuk formulir dan pelayanan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Mendapatkan perlindungan/jaminan untuk terlaksananya semua hak-hak Peserta;
 - e. Memberikan fasilitas dan bantuan kepada Peserta untuk mendapatkan manfaat atas Produk Asuransi TASPEN SAVE sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. Mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan;
 - b. Mengkoordinir calon Peserta untuk mengisi Formulir Pernyataan Pendaftaran Peserta dan Pemotongan Gaji serta kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendaftarkan pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan mengikuti Produk Asuransi TASPEN SAVE kepada **PIHAK KEDUA**;

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	

- d. Turut serta berperan aktif dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan setiap bulan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Memastikan **PIHAK KEDUA** menerima Premi secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- f. Menyampaikan Data Peserta berikut perubahannya dalam bentuk *softcopy* setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA


- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak, sebagai berikut:
 - a. Menerima Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima pembayaran Premi Peserta secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Mendapatkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi data Peserta dan status Peserta berikut perubahannya serta jumlah Premi yang telah dibayarkan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE kepada Peserta sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menerbitkan Kartu Peserta;
 - c. Menyediakan segala bentuk formulir dan pelayanan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Memelihara Data Peserta;
 - e. Menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pembayaran manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE yang telah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
 - f. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembayaran manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE bagi Peserta.

Pasal 10
PEMANFAATAN APLIKASI SIMGAJI

PARA PIHAK sepakat pemotongan Premi melalui aplikasi SIMGAJI untuk Produk Asuransi TASPEN SAVE dan/atau produk asuransi lainnya milik **PIHAK KEDUA** yang mana pegawai **PIHAK PERTAMA** terdaftar menjadi peserta **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PENGAJUAN KLAIM

- (1) Pengajuan Klaim bagi Peserta berhenti bekerja mencapai akhir Masa Asuransi dilakukan secara otomatis tanpa melampirkan dokumen pengajuan Klaim, dengan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum berakhirnya Masa Asuransi.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	


- (2) Pengajuan klaim bagi Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai akhir Masa Asuransi bukan karena meninggal dunia diajukan ke **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) atau langsung Kepada **PIHAK KEDUA**. Peserta perlu menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- Surat Pengajuan Klaim dari Peserta;
 - Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai/ Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dilegalisir;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP); dan
 - Fotokopi Buku Tabungan Peserta.
- (3) Pengajuan Klaim bagi Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia diajukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) atau langsung Kepada **PIHAK KEDUA**. Ahli Waris Peserta perlu menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- Surat Pengajuan Klaim dari Peserta;
 - Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan di legalisir oleh Kepolisian (Apabila Peserta meninggal akibat kecelakaan);
 - Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Kepala Instansi serta disahkan dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa;
 - Fotokopi Surat Nikah apabila pemohon adalah isteri/suami;
 - Fotokopi Surat Keterangan Cerai/meninggal isteri/suami dan dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Apabila pemohon adalah Anak Peserta);
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP); dan
 - Fotokopi Buku Tabungan Ahli Waris.

Pasal 12
PEMBAYARAN MANFAAT

- Pembayaran Manfaat Asuransi bagi Peserta atau Ahli Waris Peserta dapat dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Pembayaran Manfaat oleh Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pengajuan klaim diterima dan dinyatakan memenuhi syarat pengajuan klaim.
- Pembayaran manfaat Produk Asuransi TASPEN SAVE akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke nomor rekening yang tercantum dalam Surat Permohonan Pembayaran Manfaat Asuransi atau ke nomor rekening Peserta yang telah dikonfirmasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
PENYAMPAIAN DATA

Penyampaian Data Peserta oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan bersamaan dengan bukti pembayaran Premi setiap bulan dalam bentuk *softcopy* kepada **PIHAK KEDUA**.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	

Pasal 14
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir dengan mengesampingkan ketentuan untuk memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pemutusan perjanjian.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak karena adanya cidera janji (*wanprestasi*), maka pihak yang melakukan cidera janji (*wanprestasi*) wajib menanggung risiko atas kerugian yang diderita oleh Peserta.



Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Up. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jl. Poros II Kantor Bupati
Timbulan Padang
Kabupaten Solok Selatan
Telepon : (0755) 583329
Email : yuwelmi001@gmail.com

PIHAK KEDUA
PT ASURANSI JIWA TASPEN
Up. Kepala Divisi Layanan dan Klaim
Menara Taspen, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta 10220
Telepon : (021) 579 333 06
Faksimili : (021) 579 332 69
Email : premi@taspenlife.com

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau melalui faksimili atau melalui *email*.
- (3) Perubahan alamat berlaku jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	

- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email atau faksimili dengan hasil baik.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu pihak memberitahukan pihak lain perihal Perselisihan tersebut.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan Perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka salah satu pihak dapat mengajukan Perselisihan ke dewan arbitrase berdasarkan peraturan yang berlaku dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk terhadap Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang dianggap sebagai satu kesatuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Majelis harus terdiri dari 3 (tiga) arbiter dan tempat dilaksanakan arbitrase yakni di Medan, Indonesia.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengajukan keberatan atau penolakan dalam bentuk apapun mengenai, namun tidak terbatas pada, kewenangan, keabsahan, keberlakuan dan kekuasaan BANI, khususnya namun tidak terbatas pada proses sengketa yang melibatkan BANI dengan badan arbitrase lain, dan akan bertindak dengan beritikad baik dalam melaksanakan dan menyelesaikan Sengketa melalui BANI sebagaimana disepakati dalam ayat (3) di atas sebagai badan arbitrase yang ditunjuk.

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.

9/10

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
	

- (4) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

**Pasal 18
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di evaluasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat operasional akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



YULIAN EFFI

PIHAK KEDUA,



INDRA

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	PT ASURANSI JIWA TASPEN
